



**PROPOSAL TESIS**

**IMPLIKASI HAK AHLI WARIS ANAK TERHADAP PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DI PROVINSI BALI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
DENPASAR 878/PDT.P/2019/PN DPS)**

**Disusun Oleh:**

**PHINAWATI TAJAJINDRA**

**NIM : 217221031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**2023**



**PROPOSAL TESIS**

**IMPLIKASI HAK AHLI WARIS ANAK TERHADAP PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DI PROVINSI BALI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
DENPASAR 878/PDT.P/2019/PN DPS)**

**Disusun Oleh:**

**PHINAWATI TAJAJINDRA**

**NIM : 217221031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**2023**

## **PERNYATAAN**

**Nama : Phinawati Tjajindra**  
**NIM : 217221031**  
**Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN**  
**Judul : IMPLIKASI HAK AHLI WARIS ANAK TERHADAP  
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PROVINSI BALI (STUDI  
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR  
878/PDT.P/2019/PN DPS)**

**Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.**

**Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.**

**Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.**

**Jakarta, \_\_\_\_\_ 2023**

**Yang menyatakan**

**Materai 10.000**

**PHINAWATI TJAJAINDR**

**NIM : 217221031**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar isi.....</b>	<b>iii</b>
<b>A. Latar belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>D. Kerangka Konseptual dan Teoretis.....</b>	<b>11</b>
1. Kerangka Konseptual.....	11
2. Kerangka Teoretis.....	15
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>27</b>
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Spesifikasi Penelitian.....	28
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
4. Pendekatan Penelitian.....	32
5. Teknik Analisis Data.....	32
<b>F. Sistematika Penelitian.....</b>	<b>34</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>41</b>

## **A. LATAR BELAKANG**

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kodrat alami sejak lahir sampai mati dan tidak dapat hidup bersama manusia lain atau hidup sendiri terpisah dari kelompok manusia lainnya. Sebagai makhluk hidup, manusia dapat memilih untuk hidup sendiri atau berdampingan dengan manusia lainnya, namun sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri. Orang membutuhkan dan bergantung pada orang lain untuk hidup dalam masyarakat dan berkomunikasi satu sama lain dalam kehidupan mereka. Manusia juga membutuhkan seorang pasangan yang menemani hidupnya sampai akhir hayat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saat seorang pria dan seorang wanita sudah ingin melakukan hubungan lebih serius. Maka, pasangan tersebut akan menuju ke jenjang yang lebih serius yaitu sebuah perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah pemersatuan seorang pria dan wanita yang bermula dua kepala menjadi satu kesatuan yang tidak boleh diceraikan/dipisahkan oleh manusia dan hidup sebagai pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Cita-cita untuk pembinaan Hukum Nasional diperlukan adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama berdasarkan pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan adalah sah bila dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Saat seseorang melakukan kegiatan perkawinan akan terdapat pencatatan baik pencatatan sipil maupun pencatatan negara yang membuktikan bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah.

---

<sup>1</sup> Chainpur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

<sup>2</sup> Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

<sup>3</sup> Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN Nomor 1 Tahun 1974, Penjelasan Pasal 1.

Pengadilan hanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari satu jika istri tidak mampu menjalankan tugasnya, jika istri cacat atau sakit parah, jika istri tidak mampu melahirkan anak. Banyak pasangan yang ingin menikah tetapi tetap ingin memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing karena di dalam Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agama tanpa paksaan dari orang lain sesuai dengan yang ingin dianutnya. Maka dari itu, timbul perdebatan antara kedua belah pihak. Bagaimanapun juga, perkawinan beda agama selalu menjadi kontroversi tersendiri, terutama dalam hukum perkawinan Indonesia yang kini menjadi hukum positif, yaitu prinsip bahwa masing-masing pihak mengikuti hukumnya sendiri untuk menentukan keabsahan perkawinan yang telah mereka buat.

Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat pernyataan, yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”<sup>4</sup>, dari Pasal tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan tunduk pada agama orang yang melakukan perkawinan.<sup>5</sup> Perkawinan beda agama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah sebuah “*Blanco Norm*” atau kaidah kosong. Pasal ini mengatur tentang badan hukum yang mengatur norma hukum lainnya, dalam hal ini hukum agama dan kepercayaan dari kedua mempelai, merupakan norma yang memberikan keleluasaan hakim dalam penilaiannya. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada suatu perkara mengenai sahnyanya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, seorang hakim harus mempertimbangkan dengan cermat keabsahannya menurut hukum agama pasangannya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan PN Jakarta Selatan NOMOR 1139/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL.)*. Indonesian Notary Vol. 3 No. 2 (2021) ISSN: 2684-7310) hlm 93-94

<sup>5</sup> Pasal 2 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti. *Keabsahan Perkawinan Beda Agama dan Kewenangan Mengadili Sengketa Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia*. Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal, 2019) *Center of Islamic and Law Studies* Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam FHUI Edisi 9. 2019. hlm 38

Perkawinan beda agama juga menentang Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yaitu Perkawinan dilarang antara orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Negara mengatur peraturan perkawinan hanya untuk menghormati hukum agama dan kepercayaan masing-masing umat beragama di Indonesia. Perkawinan sebenarnya merupakan wadah pertama di mana sebuah keluarga diciptakan, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menghormatinya. Hal ini menyebabkan terjadinya perkawinan antar agama yang besar-besaran di Indonesia, meniadakan kesucian hukum agama bagi semua agama di tanah air.<sup>7</sup>

Setelah akad nikah, status hukum perdata seseorang berubah. Perubahan dilakukan dengan mendaftarkan perkawinan pada lembaga yang berwenang. Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam agama masing masing kepercayaan pengantin maka dianggap perkawinan tersebut tidak sah. Saat ini ada enam agama yang diakui di Indonesia, masing-masing dengan aturannya sendiri dan cenderung melarang keras perkawinan beda agama. Hukum Islam jelas melarang perkawinan beda agama, dan bahkan jika dipaksakan, hal itu biasa dikenal di masyarakat sebagai “zina seumur hidup.” Perkawinan beda agama sangat dilarang. Ajaran Kristen juga melarang perbedaan agama saat perkawinan karena dalam ajaran Kristen tujuan perkawinan adalah untuk mendatangkan kebahagiaan antara suami, istri dan anak dalam kerangka keluarga yang kekal dan langgeng.<sup>8</sup>

Dalam Hukum Katolik, terdapat larangan perkawinan beda agama terkecuali terdapat izin dalam kondisi tertentu dari Gereja untuk melaksanakan Perkawinan Beda Agama. Hinduisme melarang keras

---

<sup>7</sup> Sri Pujianti. *MUI Minta MK Tolak Perkawinan Beda Agama*, 2022, mkri.id. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18284> Diakses pada 15 Agustus 2023.

<sup>8</sup> Anonymous, *Bagaimana Hukum Nikah Beda Agama dalam Islam dan Kristen?*. 2022, kumparan.com. <https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/bagaimana-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dan-kristen-1xKyCApw0on> Diakses pada 16 Agustus 2023.

perkawinan beda agama, sedangkan Buddhisme tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan yang tidak sah menurut agama atau pemikiran apa pun berdasarkan kata-kata Pasal 2 Ayat 1. Penerapan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan harus ditafsirkan secara kumulatif, sehingga komponen Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dilakukan secara sah menurut hukum agama.<sup>9</sup>

Pencatatan perkawinan diperlukan untuk memperoleh jaminan hukum seperti hubungan perkawinan, anak, harta benda, dan warisan. Pencatatan perkawinan juga diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil bagi pasangan Non Muslim dan pencatatan perkawinan secara muslim dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama berdasarkan domisili yang bersangkutan.<sup>10</sup> Namun, Pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa "perkawinan harus diputuskan oleh pengadilan." Dengan demikian, ada indikasi bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan beda agama diperbolehkan menurut hukum tata usaha negara.

Menurut penulis, sistem peradilan Indonesia menerapkan prinsip "*Ius Curia Novit*", yang mengharuskan hakim untuk menerima semua kasus yang dibawa ke pengadilan dengan sistem hukum, termasuk masalah perkawinan beda agama, Hakim tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan untuk melegalkan perbedaan agama dan hanya berpedoman untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi Kependudukan, bahkan jika tidak ada kesepakatan atau ketidakpastian. Namun, perspektif hukum perkawinan dan hukum

---

<sup>9</sup> Pasal 2 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>10</sup> Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Islam juga harus diperhatikan. Hakim juga harus mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 yang pada intinya menolak permohonan *judicial review* berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan dan mengukuhkan larangan perkawinan beda agama.<sup>11</sup> Dalam hal ini, jika perkawinan tidak berhasil didaftarkan ke kantor agama atau kantor catatan sipil, permohonan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Tetapi, karena tidak adanya standar yang mengatur perkawinan antar keluarga dalam undang-undang perkawinan, maka terjadilah kekosongan hukum.<sup>12</sup> Perkawinan beda agama itu, tidak membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Konsekuensi hukum yang dimaksud disini adalah segala akibat yang timbul dari perkawinan, seperti calon ahli waris atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menemukan suatu permasalahan baik secara hukum Maupun agama yang dianut oleh anak tersebut nantinya.<sup>13</sup>

Kedudukan hukum anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merupakan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan setelah putusan MK tersebut bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>14</sup> Berdasarkan pada Pasal 863 KUHPperdata menyebutkan bahwa jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri,

---

<sup>11</sup> Andi Saputra. 2022. *Digugat Lagi, Ini Alasan MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama di 2015*. detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5931229/digugat-lagi-ini-alasan-mk-tolak-legalkan-pernikahan-beda-agama-di-2015> Diakses pada 17 Agustus 2023.

<sup>12</sup> Pasal 35 huruf a Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>13</sup> Hasnah Hasbi. *Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*. (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar) Vol 20 No. 1 Mei 2018. hlm. 38.

<sup>14</sup> Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah.<sup>15</sup>

Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (Pasal 864 KUH Perdata), jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (Pasal 865 KUH Perdata), Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) (Pasal 866 KUH Perdata).

Dengan demikian, anak luar kawin diakui mempunyai hak waris, yang membedakan hanyalah porsi yang diterimanya tidak sama dengan porsi anak kandung. Besarnya harta warisan bagi anak luar kawin tergantung pada tingkat hubungan keluarga, bukan pada ahli waris yang sah. Dalam hal perkawinan beda agama, selama tidak ada pihak ketiga yang menggugat keabsahan perkawinannya, maka anak-anaknyalah yang menjadi ahli waris yang sah.

Namun, apabila pihak ketiga membawa perkara tersebut ke pengadilan dan membuktikan bahwa perkawinannya tidak sah, maka anak anaknya hanya dapat mewarisi dari ibu sebagai ibu dan tidak berhak mewarisi dari ayah. Menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berdasarkan pada Undang-undang".<sup>16</sup>

Hukum Waris Adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal dan

---

<sup>15</sup> Pasal 863 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

<sup>16</sup> Hasnah Hasbi, *Op Cit.* hlm. 39

parental atau bilateral. Pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.<sup>17</sup>

Bali merupakan daerah yang tegas yang menganggap anak laki-laki sebagai ahli waris utama dan anak perempuan sebagai ahli waris ideologi. Oleh karena itu, tentu saja terdapat ketidakadilan atau diskriminasi terhadap kedudukan perempuan, yang mana hal ini sangat berbeda dengan penentuan kedudukan perempuan dalam urusan waris dalam sudut pandang hukum Hindu, yaitu ruh hukum adat menentukan kedudukan perempuan yaitu wanita sebagai ahli waris yang ditentukan dalam Buku IX, Pasal 118 *Manawa Dharmasastra*. Namun, hal ini tidak dihormati dalam sistem keluarga patriarki, karena keberadaan bawahan dan penerapan sistem keluarga patriarki membuat posisi perempuan dalam keluarga semakin sulit. Hal ini terlihat dari tempatnya dalam hukum waris adat Bali.<sup>18</sup>

Masyarakat Adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal dan sistem pewarisan formal. Sistem kekerabatan patrilineal yang berasal dari garis ayah/laki-laki menyebabkan terjadinya ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam sistem pewarisan di Bali. Laki-laki menempati kedudukan yang tinggi dan sangat penting dalam masyarakat Bali. Meski dalam hal ini gadis tersebut adalah anak kandung dan telah menikah secara sah, namun ia tetap tidak menerima warisan. Sistem pewarisan ini tidak lepas dari aliran *Manawa Dharmasastra*, salah satu kitab hukum umat Hindu, karena mayoritas masyarakat Bali beragama Hindu. Pada dasarnya ahli waris atau ahli waris akan mewariskan dan mewariskannya kepada anak laki-lakinya.<sup>19</sup>

Sengketa atau perselisihan waris timbul karena adanya perasaan ketidakadilan yang timbul pada sebagian pihak atau perorangan mengenai

---

<sup>17</sup> Ellies Sukmawati. *Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau*, (Jakarta: UIN Syarif Hiayatullah Jakarta) Vol 8 No. 1 Juni 2019. hlm 10.

<sup>18</sup> *Ibid* hlm 11.

<sup>19</sup> Firnanda Arifatul Cahyani dan Dia Aisa Amelda. *Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*. (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga). Vol 3 No. 6 Juni 2022, hlm 450.

suatu aturan atau ketentuan yang berlaku pada hak adat tertentu. Dalam hukum adat Bali, konsep bahwa perempuan dianggap kelas dua setelah laki-laki semakin berubah. Laki-laki dianggap sebagai ahli waris asli, yang memegang kendali atas seluruh harta ahli waris, sedangkan perempuan hanya berhak menikmati harta tersebut sebagai alat kelangsungan hidup dan tidak diperbolehkan memiliki warisan.<sup>20</sup>

Sama halnya dengan status anak setelah melahirkan, anak adalah sosok yang dinantikan setiap pasangan yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu mendapatkan keturunan. Saat anak dilahirkan, ia yang akan menjadi regenerasi dan penerus Harta Warisan milik orang tuanya. Jika orang tua sudah tidak mampu dalam mencari nafkah secara fisik, maka secara otomatis anak akan menjadi ahli waris dalam pewarisan harta tersebut.

Pewarisan adalah hal yang sangat penting. Di Indonesia mempunyai berbagai suku dan adat istiadat yang berbeda beda. Hukum adat dan Hukum Perdata memiliki proses yang berbeda dan memiliki kekuatan yang sama untuk menentukan pewarisannya. Proses pewarisan Hukum Adat Bali pasti akan berbeda dengan proses pewarisan Hukum Perdata.

Hukum Adat Bali memiliki asas-asas dalam pewarisan yang terdiri dari asas keutuhan, asas keutamaan, asas ketergantungan, asas kebersamaan, asas keberlanjutan, dan asas kemanfaatan. Ciri khas hukum adat waris Bali bertujuan agar sebanyak dan sedapat mungkin harta pusaka keluarga tetap utuh dan dipegang serta diurus oleh kepala keluarga yang dengan sendirinya pembagian itu jarang untuk dilakukan. Hukum Waris Perdata yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Anak termasuk golongan pertama dalam Hukum Perdata dan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid* hlm 451.

<sup>21</sup> Umsu, *Hukum Waris Islam Perdata dan Adat*, 2023, Fahum.umsu.ac.id.  
<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/> Diakses pada 19 Agustus 2023.

Praktik perkawinan beda agama masih bisa dilakukan meski Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang melarang pengadilan mengabulkan permohonan perkawinan beda agama,<sup>22</sup> selain mengambil jalan menikah di luar negeri, pasangan beda agama bisa juga melaksanakan perkawinan beda agama tersebut di Bali. Pencatatan perkawinan beda agama (antara Hindu dan Kristen) di Denpasar adalah penetapan ijin perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan karena perkawinan tersebut tidak sah menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Kutipan Akta Perkawinan akan dicantumkan nomor penetapan pengadilan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan beda agama dan mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan. Jadi, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan penetapan Pengadilan Negeri sebagai pengganti surat kawin dari lembaga agama untuk menjadi dasar pencatatan perkawinan.<sup>23</sup>

Melihat permasalahan hukum yang telah terjadi mengenai Pembagian Hak Waris Anak Pada Perkawinan Beda Agama di Bali yang menjadi kontroversi dan menarik untuk dibahas membuat peneliti ingin mengupas lebih jauh mengenai hak waris anak dalam perkawinan beda agama di Bali dengan judul “**Implikasi Hak Ahli Waris Anak Terhadap Perkawinan Beda Agama di Provinsi Bali (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri DENPASAR 878/PDT.P/2019/PN DPS)**”

## **B. PERMASALAHAN**

1. Bagaimana status anak terhadap perkawinan beda agama di Provinsi Bali?

---

<sup>22</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

<sup>23</sup> Elizabeth Miani Ndaumanu. *Pelaksanaan Perkawinan Campuran Interreligius (Antara Hindu dan Kristen) di Denpasar, Bali*. (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016) Vol 5, No. 4, Tahun 2016, hlm 12.

2. Bagaimana pembagian hak waris anak dalam Perkawinan Beda Agama di Provinsi Bali berdasarkan pada Hukum Perdata dan Hukum Adat di Bali?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengkaji status anak terhadap perkawinan beda agama di Provinsi Bali!
- b. Mendeskripsikan pembagian hak waris anak dalam Perkawinan Beda Agama di Provinsi Bali berdasarkan pada Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali!

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian diharapkan dapat dipergunakan secara praktis maupun teoritis.

- a. Kegunaan Praktis dapat dipergunakan secara langsung pada objek penelitian dalam mengambil sebuah kebijaksanaan antara kedua belah pihak yang terlibat seperti kepentingan bagi Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, KUA dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, sebagai langkah awal dan lebih ditegaskan dalam sebuah pertimbangan dalam peraturan mengenai Hak Ahli Waris anak terhadap Perkawinan beda agama di Bali yang ditinjau pada Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Adat Bali.
- b. Kegunaan Teoritis dapat dipergunakan secara baik dalam perkembangan ilmu hukum dalam upaya mendapatkan penyikapan terbaik atau solusi permasalahan terhadap hak ahli waris anak yang lahir dengan orang tua yang melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia.


## D. KERANGKA KONSEPTUAL

### 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada analisis data, maka kerangka konseptual penelitian ini ditunjukkan pada Bagan 1.1 yaitu:

**Bagan 1.1 Kerangka Konseptual**

# Kerangka Konseptual



Konseptual adalah susunan berbagai konsep menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>24</sup> Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang punya arti berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui. Agar dapat menghindari penafsiran yang berbeda mengenai istilah yang menjelaskan masalah yang ada secara rinci, Maka penulis akan menjabarkan beberapa pengertian konseptual yang digunakan dalam tesis sebagai berikut:

a. Hak Ahli Waris Anak

Hak ahli waris adalah :

- 1) Hak untuk menjadi ahli waris dengan sendirinya.
- 2) Hak untuk mendapatkan harta peninggalan dari si Pewaris.
- 3) Hak untuk mengajukan gugatan terkait untuk memperjuangkan yang sebagaimana mestinya menjadi hak warisnya.
- 4) Hak untuk menentukan sikap terhadap harta peninggalan.
- 5) Berhak untuk menolak warisan.
- 6) Menerima harta warisan dengan catatan

Anak menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang terletak pada Pasal 330 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata mengatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>25</sup>

b. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah terjadinya kelangsungan perkawinan antara pria dan wanita yang memiliki perbedaan kepercayaan maupun agama antar yang satu dengan yang lain. Perkawinan beda agama bisa juga terjadi antar sesama WNI yang memiliki perbedaan agama dan kepercayaan, bisa juga

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia / UI Press, 1986)

<sup>25</sup> Pasal 330 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

berbeda kewarganegaraan dengan kepercayaan dan agama yang berbeda.

c. Menurut Hukum Waris Perdata.

1) Pewarisan berdasarkan Undang- Undang

Dalam pasal 913 KUHPerdato diatur bahwa *legitieme portie* adalah suatu bagian harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang- undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Dimana maksudnya bagian mutlak adalah tidak dapat dikurangi dan ditambahkan dengan pemberian semasa hidup atau pemberian dengan *testament*. harus diberikan kepada para waris dari garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah.

Garis lurus ke bawah adalah anak- anak dan keturunannya serta anak luar kawin yang diakui sah, sedangkan garis lurus ke atas adalah orang tua dan semua leluhurnya.<sup>26</sup>

2) Pewarisan berdasarkan surat wasiat

Wasiat adalah pernyataan seorang pewaris yang dinyatakan pada saat dia masih hidup dan apa yang dikehendaki pewaris setelah ia meninggal dunia. Pasal 875 KUHPerdato menyatakan bahwa wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali. Syarat membuat surat wasiat adalah wajib berumur minimal 18 tahun, sudah dewasa dan sudah menikah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Maman Supraman. *Hukum Waris Perdata Cetakan ke 2*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) hlm 91.

<sup>27</sup> Pasal 875 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Jika orang tersebut meninggal dunia, yang harus diperhatikan adalah apakah dalam harta warisan si pewaris meninggalkan ketentuan atas warisannya atau tidak yang dituangkan kedalam surat wasiat. Apabila surat wasiat tidak melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*), yang tercantum dalam surat wasiat dapat diberikan kepada yang ditunjuk dan sisanya dibagikan kepada ahli waris yang ada sesuai yang Undang – Undang, dan jika melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*), maka surat wasiat tersebut dipotong sebesar kekurangan bagian mutlak yang dipunyai legitimaris.<sup>28</sup>

#### d. Menurut Hukum Waris Adat Bali

Banyak di Pulau Bali melakukan perkawinan beda agama, tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan beda agama ini tidak terhindarkan bagi kaum muda mudi untuk menjalin hubungan asmara sampai menuju bahtera rumah tangga yang satu sama lain mengnut agama yang berbeda. Perbedaan agama yang dianut pastinya akan berakibat pada peraturan mana yang akan mengatur perkawinannya agar dapat dinyatakan sah secara hukum dan agama. Indonesia telah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat diantaranya dipengaruhi oleh pengetahuan, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Di Bali, dikenal dengan Pulau Dewata mengatur tentang perkawinan yang sangat identik dengan hukum agama Hindu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> I Ketut Sukadana. *Hak waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali*. Kertha Wicaksana Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, 2020.  
<http://doi.org/10.22225/kw.14.2.1920.124-131>

<sup>29</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2016), hlm 99.

Menyinggung hukum adat dalam kewarisan di Indonesia, tidak boleh untuk menyamaratakan sistem kewarisan di Indonesia karena sangat bergantung pada kekeluargaan yang dianut oleh masing-masing suku di Indonesia seperti Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal (garis kepa-an). Hak waris anak yang terlahir dari perkawinan pasangan menurut Hukum Adat Bali yaitu jika anak mengikuti agama ayahnya maka akan diberikan hak untuk mewaris, Akan tetapi apabila si anak mengikuti agama ibunya maka, tidak akan mendapatkan hak untuk mewaris. Sehingga, hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.<sup>30</sup>

## 2. Kerangka Teoretis

### a. Teori Perkawinan

Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Maksud perjanjian suci di sini adalah untuk menggambarkan aspek tujuan suatu perkawinan, sedangkan yang sakral adalah untuk mengungkapkan aspek keagamaan dalam suatu perkawinan. Perkawinan juga sangat penting bagi anak-anak dan hubungan keluarga. Penting juga bagi pihak ketiga untuk mengetahui status harta dalam perkawinan.

Thomas Hobbes dalam bukunya *Leviathan* mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi yang lain (*homo homini lupus*). Menurutnya, masyarakat pada dasarnya hanya

---

<sup>30</sup> Hasnan Hasbi. *Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*. (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Vol 20 Nomor 1 Mei 2018. hlm 41.

memikirkan kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan peperangan antar bangsa. Oleh karena itu, harus ada undang-undang, yaitu segala peraturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat diterapkan dengan pidana.<sup>31</sup>

Hukum perkawinan diatur oleh Buku I Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang berkaitan dengan "orang" dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan bagi pria yang telah berumur minimal 19 (sembilan belas) tahun dan wanita minimal 16 (enam belas) tahun.<sup>32</sup> Namun, berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 7 ayat 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Asas yang prinsipil dalam Undang-Undang Perkawinan :

- 1) Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Dalam Undang-Undang ditegaskan bahwa suatu perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, disamping itu perkawinan harus dicatat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Undang-Undang menganut asas monogami dengan pengecualian apabila diijinkan untuk istri lebih dari satu berdasarkan hukum dan agama yang bersangkutan.

---

<sup>31</sup> Benny Djaja. *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan sepanjang Perkawinan Edisi Pertama*. (Jakarta : Kencana, 2020) hlm 1.

<sup>32</sup> *Ibid* hlm 5.

- 4) Harus telah masak jiwa raga agar dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berpikir untuk melakukan perceraian.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah keluarga bahagia dan kekal sehingga menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan istri harus seimbang dengan hak dan kedudukan suami.<sup>33</sup>

Akibat hukum lainnya setelah dilangsungkan perkawinan:

- 1) Anak yang lahir dari perkawinan adalah anak sah (Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974). Suami menjadi ahli waris istri dan sebaliknya istri menjadi ahli waris suami jika salah satu pasangan meninggal dunia dalam perkawinan.
- 2) Dilarang menjual antara suami dan istri (Pasal 1464 KUHPerdara).
- 3) Dilarang mengadakan perjanjian buruh antara suami dan istri (Pasal 1601 KUH Perdata).
- 4) Dilarang menghibahkan (mentransfer) benda atas nama suami istri (Pasal 1678 KUHPerdara).
- 5) Suami tidak dapat menjadi saksi dalam perkara istri dan sebaliknya.
- 6) Suami tidak dapat dituntut atas tindak pidana tertentu terhadap istrinya atau sebaliknya (Pasal 370.376.394.404 Ayat (2) dan Pasal 411 KUHP).<sup>34</sup>

Harta perkawinan menurut Undang-undang dan hukum adat:

- 1) Menurut Undang Undang:

---

<sup>33</sup> Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang- Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm 415.

<sup>34</sup> Jane Marlen Makalew. *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. *Lex Privatum*, Vol 1/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm 139-140.

Pasal 128 sampai 129 KUH

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa apabila putusya hubungan suami-istri, maka harta bersama suami-istri itu akan terbagi dua, tanpa memandang pihak mana yang mempunyai harta itu sebelumnya. Mengenai perjanjian kawin dibenarkan oleh undang-undang sepanjang tidak melanggar tata susila dan ketertiban umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta benda yang diperolehnya masing-masing melalui hibah atau warisan, tunduk pada pengawasannya masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Atas kepemilikan bersama ini, pasangan dapat bertindak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan bersama tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak. Ditetapkan pula bahwa suami atau isteri mempunyai hak penuh untuk menggugat harta bersama. Jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur dengan undang-undang masing-masing pihak.<sup>35</sup>

2) Menurut Hukum Adat:

Secara umum hukum adat mengenai harta bersama hampir sama di semua daerah dan yang dapat dianggap sama mengenai harta yang menjadi milik bersama (harta satuan), sedangkan persoalan lain, termasuk mengenai kelanjutan harta satuan, tidak berbeda jauh di setiap daerah.

Meskipun secara umum sebaran kekayaan di berbagai daerah dapat dianggap kurang lebih sama, namun ada pula yang dibedakan menurut konteks budaya lokal

---

<sup>35</sup> Pasal 128-129 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

masyarakat. Contoh yang hukum adatnya cenderung tidak menerapkan konsep harta gono-gini adalah wilayah Provinsi Bali.

Menurut hukum adat Bali, perempuan yang bercerai hanya dikembalikan kepada orang tuanya dengan membawa anak dan harta benda, namun tidak berhak mendapatkan tunjangan gono-gini karena Bali menjalankan sistem patrilineal (garis ke papa-an) sehingga perempuan tidak mendapatkan warisan dari orang tua terkecuali orang tua mereka memberikan wasiat ataupun hibah kepada perempuan tersebut.<sup>36</sup>

#### b. Teori Pewarisan

Dalam konsepsi *Burgerlijk Wetboek* yang merupakan nama lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang berkaitan dengan peninggalan aset berharga dari individu yang telah meninggal dunia dan dialihkan kepada seseorang lainnya yang disebut sebagai ahli waris itulah definisi dari hukum waris yang bisa disebutkan bahwa hukum waris ini dapat dikatakan termasuk dalam komponen Hukum harta kekayaan.

Hukum Waris juga dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang membahas tentang pengalihan harta yang diwariskan oleh orang yang telah wafat kepada ahli warisnya dengan bagian yang diterima. Dengan kata lain, hukum waris ini adalah aturan yang dibuat untuk mengatur terkait hak dan kewajiban yang dapat diterima dari peralihan harta kekayaan ketika seseorang telah meninggal ke orang lain yang telah menjadi ahli warisnya yang masih hidup.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Evi Djuniarti. *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang- Undang Perkawinan Dan KUHPperdata*. Jurnal Penelitian Hukum Vol 17 No. 4, Desember 2017, hlm 447.

<sup>37</sup> Diana Anisya Fitri Suhartono, *et al. Sistem Pewarisan Menurut hukum Perdata*. Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol 1, No. 3, September 2022, hlm 208.

### Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata:

Dalam pasal 914 KUHPerdato menguraikan bahwa

- 1) Satu anak sah memiliki jumlah legitieme portie  $\frac{1}{2}$  dari bagian yang sebenarnya yang akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang- undang.
- 2) Dua orang anak sah memiliki jumlah legitieme portie  $\frac{2}{3}$  dari bagian yang sebenarnya yang akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang- undang.
- 3) Tiga orang anak sah atau lebih memiliki jumlah legitieme portie  $\frac{3}{4}$  dari bagian yang sebenarnya yang akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang- undang.
- 4) Anak sebagai ahli waris menurut undang- undang meninggal dunia lebih dahulu, legitieme portie beralih kepada sekalian anaknya bersama-sama sebagai penggantian.<sup>38</sup>

#### c. Teori Legalitas

Pengertian legalitas, yang akar katanya adalah “hukum”, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legalitas berarti syarat sah atau syarat. Artinya legalitas berbicara tentang suatu perbuatan atau benda yang diakui asal tidak diatur. Status hukum adalah konsep di mana badan hukum atau objek berada. Subjek atau objek hukum dapat melakukan tindakan berdasarkan statusnya dan tindakan sesuai dengan statusnya. Oleh karena itu, kedudukan hukum adalah kedudukan atau kedudukan yang di dalamnya subjek atau objek hukum

---

<sup>38</sup> Anang Hadi Kurniawan, *et al.* Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Alauddin Law Development Journal, Vol 2 No. 2, Agustus, 2020. hlm 259.

ditempatkan sehingga mempunyai fungsi dan tujuan. Selain itu, status hukum menentukan bagaimana subjek hukum atau objek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau dilarang.

Terdapat sebuah yurisprudensi Mahkamah Agung (“MA”), yaitu Putusan MA No. 1400K/PDT/1986. Putusan Mahkamah Agung menemukan bahwa hakim pada saat itu memiliki izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari pernikahan yang ingin didaftarkan oleh pemohon sebagai seorang Laki- Laki yang beragama Budha dengan pasangan Kristen Protestan.<sup>39</sup>

Pengertian lain dari Perkawinan :

- 1) Syarat sahnya perjanjian perkawinan.
- 2) Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak.
- 3) Asas Perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya.<sup>40</sup>

Pada dasarnya, pencatatan yang dilakukan atas suatu perkawinan tidak menjadi syarat sah suatu perkawinan, sehingga tidak mempengaruhi keabsahan status suami dan istri.<sup>41</sup> Hal ini didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor penentu sahnya suatu perkawinan.<sup>42</sup> Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain akibat hukum yang berkaitan dengan akibat perkawinan, seperti hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan hak waris.

---

<sup>39</sup> Justika, *Hukum Nikah Beda Agama Yang Berlaku di Indonesia*. hukumonline.com, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-nikah-beda-agama-yang-berlaku-di-indonesia-c1290> Diakses pada 6 Desember 2022.

<sup>40</sup> Bing Waluyo. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 2, No. 1 April 2020.

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14-No. 3, September 2017, hlm 256

<sup>42</sup> *Ibid* hlm 256.

Karena pencatatan perkawinan merupakan syarat formal bagi legalitas prosesnya, yang dapat menimbulkan akibat menurut hukum perdata maupun hukum pemberian nafkah dan hukum waris.<sup>43</sup>

Status Legalitas anak perkawinan beda agama:

Anak adalah tujuan pasangan dalam memperoleh keturunan. Anak yang lahir dari pasangan beda agama tidak akan memiliki agama ganda dan mereka berhak untuk menentukan pilihan mereka masing masing tanpa paksaan dari siapapun setelah mereka dewasa. Perkawinan beda agama mengakibatkan timbul akibat dalam hukum perkawinan yaitu adanya hubungan hukum antara suami dan istri, masing masing memiliki posisi dan tanggung jawab terhadap anaknya. Mengenai harta kekayaan, terdapat 2 jenis harta yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah di mana harta tersebut didapat selama melaksanakan perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta kekayaan masing masing individu yang dimiliki sebelum terjadinya perkawinan. Dalam perkawinan beda agama, pewarisan dilihat dari sah atau tidaknya anak yang lahir dari status perkawinan orang tuanya. Pasangan beda agama melangsungkan perkawinan melalui penetapan pengadilan dimana yang bertugas mencatatkan perkawinan adalah Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan adalah bukti otentik untuk mendapatkan kepastian hukum telah terjadi perkawinan dan anak sah akan menjadi ahli waris.<sup>44</sup>

Status hukum anak dari pasangan beda agama adalah keturunan yang dianggap sah karena telah dicatatkan negara sesuai dengan hukum masing masing agama. Secara yuridis,

---

<sup>43</sup> Rachmadi Usman, supra note nomor 15, hlm 259.

<sup>44</sup> Ni Kadek Oktaviani, *et al. Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*. Jurnal Analogi Hukum, Vol 5 No. 21, 2023, hlm 30.

berdasarkan pada Undang-undang anak yang tumbuh dari perkawinan yang sah namun beda agama berhak untuk menentukan pilihan hukum untuk diri sendiri mengenai agama mana yang akan dianutnya. Sesuai dengan Undang Undang Dasar Pasal 28E tentang kebebasan beragama.<sup>45</sup> Selama perkawinan orang tuanya tercatat dalam Kantor Catatan Sipil, legalitas anak dianggap sah di mata hukum dan negara. Mengenai harta bersama, Undang- Undang Perkawinan tidak mengatur secara rinci teknis pembagian, tetapi dalam Pasal 36 ayat 1, harta bersama bisa dibagi tergantung pada kesepakatan dua belah pihak yang dapat dibantu oleh pengadilan.<sup>46</sup>

#### d. Teori Keadilan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadilan dan kepastian kedudukan ahli waris/ahli waris non muslim dalam urusan waris. Keadilan merupakan hasil keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, bertanggung jawab, dan memperlakukan seluruh umat manusia secara setara di hadapan hukum. Perwujudan keadilan dapat dicapai dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan masyarakat internasional, yang diwujudkan melalui sikap dan tindakan yang tidak berat sebelah dan memberikan hak kepada orang lain. Keadilan juga dapat dipahami sebagai bertindak berdasarkan norma, baik norma agama maupun norma hukum.

Plato dalam artikelnya berjudul *Georgia* yang kemudian dicatat dalam bukunya *The Republic* memberikan doktrin keadilan berdasarkan kebaikan. Dalam melakukan keadilan, setiap perbuatan jahat membutuhkan hukuman, namun balas dendam dilakukan untuk mewujudkannya sebuah Jenis. Lebih

---

<sup>45</sup> Pasal 28E Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>46</sup> Pasal 36 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

jauh, Plato menunjukkan bahwa lebih baik menderita demi sesuatu yang benar daripada melakukan hal itu, dan itu lebih baik menaati hukum daripada menghindarinya. Lebih lanjut, Plato berpendapat bahwa balas dendam yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan yang tidak dapat diperoleh di dunia ini melainkan justru ditransfer ke dunia berbeda dengan dunia kedua di dunia ini, pandangan Plato semuanya didasarkan pada pandangan filosofisnya tentang gagasan.

Pembahasan mengenai keadilan dikemukakan oleh John Rawls yang mendasari telaahnya dengan menerjemahkan keadilan sebagai *fairness*, yang menimbulkan tuntutan distribusi hak dan kewajiban secara *fair*. Prinsip-prinsip keadilan, menurut Rawls, disepakati melalui kontrak sosial yang demokratis, dalam pengertian ada kebebasan manusia, rasionalitas, dan sederajat.<sup>47</sup>

Pengadilan yang adil merupakan suatu konsep yang mengisyaratkan bahwa proses peradilan harus bertindak adil dalam mengadili pelaku kejahatan atas segala jenis kejahatan. Konsep peradilan yang adil merupakan salah satu sarana untuk membela keadilan. Konsep ini didasarkan pada asas persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Kedua konsep ini berkaitan erat dan saling melengkapi. Hakim dapat mengambil keputusan secara adil dan adil dengan menggunakan fitur argumentasi hukum dan proporsi keputusan.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus memperhatikan aspek prosedur formal dan aspek universal termasuk keadilan dan kemanusiaan. Kedua aspek ini sering menjadi pertimbangan hakim, terutama dalam kasus pidana di mana pengampunan dapat dilakukan dengan menyampaikan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 37.

permintaan maaf, sedangkan, di pengadilan pada umumnya, tindakan hukum dapat diambil apabila putusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan karena adanya kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Upaya hukum ini dapat dilakukan baik perseorangan maupun badan hukum dengan izin peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan menekankan aspek "seharusnya" atau "*das sollen*" dengan memasukkan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah hasil dari tindakan manusia yang disengaja (suatu organisasi membuat keputusan secara kolektif setelah diskusi dan debat). Undang-Undang, yang berisi aturan umum, bertindak sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat, dan dalam hubungan *interpersonal* dan sosial. Aturan-aturan ini menjadi batasan masyarakat untuk membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaannya menciptakan kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut *Utrecht* memiliki dua pengertian, pertama bahwa dengan adanya aturan umum membuat individu mengetahui tindakan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, karena aturan umum memungkinkan individu untuk melakukan itu, untuk mengetahui apa yang dapat dibebankan atau dilakukan negara kepada individu.<sup>48</sup> Doktrin kepastian hukum ini bersumber dari ajaran Yuridis Dogmatik yang berpijak pada cara berpikir positivis dalam dunia hukum yang cenderung

---

<sup>48</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 23.

memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, berdiri sendiri, karena bagi penganut cara berpikir demikian, hukum hanyalah sekumpulan aturan.

Bagi penganut aliran pemikiran ini, tujuan hukum tidak lain adalah untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum terletak pada sifat hukum yang hanya menciptakan tatanan hukum yang bersifat umum. Karakter umum dari aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak mencari keadilan atau kemanfaatan, hanya untuk kepastian hukum.<sup>49</sup>

Teori ini digunakan untuk menjawab bagaimana seorang pejabat yang berwenang menetapkan kepastian hukum suatu akta otentik, dalam hal ini adalah akad nikah, dengan masyarakat mempercayakan kepada notaris untuk menyelesaikan akad nikah demi kepastian hukum. dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Dalam hukum positif Indonesia perkawinan seseorang dapat dikatakan sah menurut hukum apabila sudah dicatat perkawinannya. Dalam Undang-undang pasal 2 ayat 2 tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana dalam pencatatannya bagi yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama non Muslim di Kantor Catatan Sipil.<sup>50</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik yuridis empiris di mana dengan

---

<sup>49</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002), hlm.82-83.

<sup>50</sup> Wati. *Kepastian Hukum antara Sah atau Tidaknya Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, 2022, Kompasiana.com.  
<https://www.kompasiana.com/wati27323/628e314553e2c331276be663/kepastian-hukum-antara-sah-atau-tidaknya-perkawinan-beda-agama-di-indonesia> Diakses pada 25 Agustus 2023.

pendekatan penelitian yaitu studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mendalam. Proses dan signifikansi yang ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini memiliki landasan teori sebagai pedoman untuk mengorientasikan penelitian sesuai dengan realitas dasarnya. Jenis penelitian ini melibatkan peneliti dalam peristiwa atau situasi yang diteliti. Oleh karena itu, perlu adanya analisis yang cermat oleh peneliti saat melakukan penelitian dan proses pencarian hasil penelitian. Karena pada umumnya, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh data kunci dari wawancara dan observasi.

Pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan mendapatkan deskripsi yang lengkap dan mendalam dengan menghasilkan data yang akan dianalisis untuk menghasilkan *theory*. Prosedur perolehan data penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini dapat memperoleh data melalui wawancara, observasi dan angket kepada responden. Menemukan studi kasus dalam jenis penelitian kualitatif ini akan memberikan pengetahuan atau wawasan yang lebih dalam mengapa suatu fenomena atau kasus bisa terjadi.<sup>51</sup> Kemudian, dari situ, akan dikembangkan dalam studi-studi selanjutnya. Jenis penelitian ini nantinya akan digunakan untuk menguji hipotesis.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan

---

<sup>51</sup> H. Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif Cetakan 1*. (Makassar: Syakir Media Press, 2021) hlm 53-54.

data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi yang dimaksud adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan hak ahli waris anak terhadap perkawinan beda agama yang ada di Indonesia yang dikaitkan dengan Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan teori yang relevan dengan kasus yang akan dibahas oleh peneliti.

### **3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris sehingga menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah atau ide yang tertuang berdasarkan fakta. Bahan data primer yang penulis gunakan adalah:
  - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974.
  - c) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  - d) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - e) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - g) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
  - h) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
  - i) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 878/PDT.P/2019/PN DPS.
  - j) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tentang pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang memudahkan proses kepustakaan primer, karena hanya perlu mengemas kembali, menafsirkan kembali, dan merangkum informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer. Sumber tabel undang-undang ini berasal dari semua publikasi undang-undang non-resmi, termasuk buku teks, kamus undang-undang, jurnal undang-undang, keputusan pengadilan, disertasi, dan komentar pada jurnal.
- 3) Dokumen hukum tersier dikumpulkan dalam bentuk dokumen hukum yang dapat memberikan bentuk dan kejelasan terhadap dokumen hukum primer maupun dokumen hukum sekunder, seperti kamus hukum terkait perkawinan beda agama yang marak terjadi di Indonesia. Para peneliti juga mengambil teori dari berbagai sumber di situs resmi hukum. Dalam penulisan makalah ini,

penulis menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data dan informasi, dan mengumpulkan data melalui pengumpulan, penelaahan, dan pengolahan data secara sistematis dari berbagai dokumen, bahan pustaka, dan dokumen terkait. Data sekunder, serta data literatur primer, sekunder dan tersier diperoleh dari literatur perpustakaan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembaharuan dan penemuan. Data diurutkan secara sistematis untuk mendapatkan gambaran klasifikasi kualitatif yang relatif lengkap.

## **b. Teknik Pengumpulan Data**

### **i. Studi Kepustakaan (*Library research*)**

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan informasi dan data rinci melalui berbagai literatur, buku, buku catatan, jurnal, referensi lain, dan penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan alasan dari pertanyaan yang sedang diselidiki. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting, dan setelah seorang peneliti memutuskan suatu topik penelitian, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kajian teori tentang topik penelitian tersebut. Dalam pencarian teori, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari literatur yang relevan. Sumber perpustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber lain yang sesuai (internet, surat kabar, dll). Setelah memiliki literatur yang relevan, saatnya untuk melakukan penelitian secara teratur. Oleh karena itu, penelitian kepustakaan melibatkan proses

umum seperti identifikasi teori secara sistematis, temu kembali literatur, dan analisis dokumen yang berisi informasi tentang topik penelitian.

Perpustakaan adalah tempat yang nyaman untuk mengumpulkan, menelusuri, mempelajari, merekam, dan menggunakan bahan dan informasi yang relevan untuk pencarian literatur. Mengetahui situasi di perpustakaan memudahkan peneliti untuk menemukan apa yang peneliti butuhkan, sehingga peneliti tidak merasa asing di lingkungan perpustakaan. Untuk memperoleh informasi, peneliti mengidentifikasi sumber termasuk kartu katalog, referensi umum, buku pegangan, laporan penelitian, artikel, disertasi, jurnal, ensiklopedia, dan bahan profesional lainnya. Dengan cara ini, peneliti menerima informasi dan sumber yang tepat dalam waktu yang lebih singkat.<sup>52</sup>

## ii. Wawancara

Teknik perolehan data yang didasarkan pada laporan tentang sendiri atau setidaknya pengetahuan atau keyakinan pribadi. Narasumber pada wawancara dalam kasus ini adalah seorang ahli hukum pada bidang perkawinan beda agama dan Hakim yang berada di Denpasar yang setuju dalam penetapan perkawinan beda agama tersebut.

Wawancara kepada narasumber akan peneliti lakukan adalah dengan cara melalui tatap muka (*Face to face*). Demi penyusunan dan penyelesaian tesis ini, peneliti akan datang ke Provinsi Bali untuk

---

<sup>52</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), hlm 99.

mewawancarai orang-orang yang melakukan perkawinan beda agama di Provinsi Bali yang mempengaruhi pembagian harta warisan kepada anaknya dan bagaimana prosedur pembagian harta warisan tersebut.

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan histori (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan Histori adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisa data dapat diperoleh melalui tiga tahap yaitu:

- a. Reduksi data merupakan salah satu tahapan teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah penyederhanaan, pengklasifikasian, dan penghilangan data yang tidak perlu sehingga memberikan informasi yang berarti dan memudahkan penarikan kesimpulan. Data dalam jumlah besar dan kompleksitas data memerlukan analisis data melalui fase reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk menyeleksi apakah data relevan dengan tujuan akhir.<sup>53</sup>
- b. Menampilkan atau menyajikan data (*Display Data*) juga merupakan tahapan teknik analisis data kualitatif. Penyajian

---

<sup>53</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2022), hlm 197.

data adalah kegiatan mengorganisasikan kumpulan data secara sistematis dan dapat dipahami serta memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks deskriptif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, atau diagram. Saat Anda menyajikan data nanti, data tersebut diatur dan disusun dalam pola relasional agar lebih mudah dipahami.<sup>54</sup>

- c. Penarikan inferensi dan validasi data merupakan tahapan akhir dari teknik analisis data kualitatif yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil reduksi data masih relevan dengan tujuan analisis yang ingin dicapai. Tahap ini bertujuan untuk menemukan makna dalam data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti pendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tujuan validasi adalah agar penilaian keabsahan data lebih akurat dan objektif, suatu tujuan yang termasuk dalam konsep dasar analisis. Salah satu caranya adalah dengan *peer debriefing*.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Adhi Kusumastuti, *et al. Metode Penelitian Kualitatif*. (Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019) hlm 130.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 131.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulis merangkum isi proposal tesis ini dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab. Sistematika Penulisan Hukum berupa:

### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Hak Waris Anak berdasarkan Hukum Perdata dan Hak Waris Anak Berdasarkan Hukum Adat Bali.

### **BAB III**

### **DATA HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan data hasil penelitian berupa data primer maupun data sekunder. Data primer tersebut berupa wawancara dengan Hakim yang jabatan berada di Pengadilan Negeri Denpasar dan mewawancarai orang yang terlibat kasus perkawinan beda agama Provinsi Bali, data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan, putusan pengadilan yang

digunakan dan berbagai data sekunder lainnya.

#### **BAB IV**

#### **ANALISIS PERMASALAHAN**

Pada bab ini menelaah Kasus Posisi yang di dapat dari hasil penelitian berupa putusan pengadilan dan data primer berupa hasil wawancara dan analisa penelitian dari peneliti mengenai kasus dalam penelitian ini.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Bab ini adalah bagian akhir dari penulisan hukum mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang diuraikan dalam bab sebelumnya untuk dapat menjawab rumusan masalah dan membuat saran mengenai perkawinan beda agama di Provinsi Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).

Adhi Kusumastuti, *et al. Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

Benny Djaja. *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan sepanjang Perkawinan Edisi Pertama*. (Jakarta : Kencana, 2020).

Chainpur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004).

Djaya S. Melida, *Masalah Perkawinan Antar Agamadan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Vrana Widya Darma, 1988).

Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Bengkulu : Zara Abadi, 2020).

Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia : dalam perspektif islam, adat, dan bw (edisi revisi)*, (Bandung : Refika Aditama, 2018).

H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif Cetakan 1*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

I Nyoman Sujana, *et al. Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim di Indonesia, Cetakan pertama* (Jakarta: Aswaja Pressindo, 2020).

Maman Supraman. *Hukum Waris Perdata Cetakan ke 2*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) hlm 91.

Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013).

Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2016).

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2022).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia / UI Press, 1986).

#### **B. Jurnal / Karya Ilmiah:**

Anang Hadi Kurniawan, *et al*, Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam, *Alauddin Law Development Journal*, Vol 2 No. 2, Agustus, 2020.

Bing Waluyo, Sahnya Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 2, No. 1 April 2020.

Diana Anisya Fitri Suhartono, *et al*, Sistem Pewarisan Menurut hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol 1, No 3, September 2022.

Ellies Sukmawati. *Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau*, (Jakarta: UIN Syarif Hiayatullah Jakarta) Vol 8 No. 1 Juni 2019. hlm 10.

Elizabeth Miani Ndaumanu. *Pelaksanaan Perkawinan Campuran Intereligi (Antara Hindu dan Kristen) di Denpasar, Bali*. (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016) Vol 5, No. 4, Tahun 2016, hlm 12.

- Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang- Undang Perkawinan Dan KUHPerduta, Jurnal Penelitian Hukum Vol 17 No 4, Desember 2017.
- Firnanda Arifatul Cahyani dan Dia Aisa Amelda, Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali, (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Vol 3 No. 6 Juni 2022.
- Hasnah Hasbi, Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar), Vol 20 No. 1 Mei 2018.
- Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun, Perkawinan Beda Agama di Indonesia, (Studi Kasus: Penetapan PN Jakarta Selatan NOMOR 1139/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL.), Indonesian Notary, Vol. 3, No. 2. (2021) ISSN: 2684-7310) .
- Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Lex Privatum, Vol 1/No. 2/Apr-Jun/2013.
- I Ketut Markeling, Hukum Perdata (Pokok Bahasan : Hukum Waris), (Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).
- I Ketut Sukadana, Hak waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali, Kertha Wicaksana Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, 2020. [http://doi.org/10.22225/kw.14.2.1920.124\\_131](http://doi.org/10.22225/kw.14.2.1920.124_131)
- I Putu Angga Aptina, *et al*, Pembagian Hak Atas Tanah Waris Dalam Hukum Adat Bali, (Bali : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 1 No. 2 September 2020).

I Wayan Ferry Suryanata. Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender, (Kalimantan Tengah : IAHN Tampung Penyang, 2021), Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol 11 No. 2 Tahun 2021.

Muhammad Adiguna Bimasakti, Keabsahan Perkawinan Beda Agama dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia, *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, (2019) Center of Islamic and Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam FHUI Edisi 9, 2019.

Ni Kadek Oktaviani, *et al*, Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 21, 2023.

Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, September 2017, hlm 256.

Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang- Undang Perkawinan, *Hukum, Islam dan Hukum Adat*, Vol 7 No. 2, Desember 2016.

Siti Halilah, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. (Jambi : STAI An-Nadwah Kuala Tungkal), *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 4, No. II Desember 2021.

### **C. Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986. tentang pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014

Putusan Pengadilan Negeri DENPASAR 878/PDT.P/2019/PN DPS).

#### **D. Website:**

Anonymous, *Bagaimana Hukum Nikah Beda Agama dalam Islam dan Kristen?*. 2022, kumparan.com. <https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/bagaimana-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dan-kristen-1xKyCApw0on> Diakses pada 16 Agustus 2023.

Adminuniv, *Macam-macam Keadilan Di Indonesia*, Fahum.umsu.ac.id. <https://fahum.umsu.ac.id/macam-macam-keadilan-di-indonesia/> Diakses pada 23 Agustus 2023.

Andi Saputra, *Digugat Lagi, Ini Alasan MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama di 2015*, 2022, detik.com. [https://news.detik.com/berita/d\\_5931229/digugat-lagi-ini-alasanmk-tolak-legalkan-pernikahan-bedaagama-di-2015](https://news.detik.com/berita/d_5931229/digugat-lagi-ini-alasanmk-tolak-legalkan-pernikahan-bedaagama-di-2015) Diakses pada 11 Agustus 2023.

Justika, Hukum Nikah Beda Agama Yang Berlaku di Indonesia, 2021, Hukumonline.com

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnikahbeda-agama-yang-berlaku-diindonesia-cl290l> Diakses pada 6 September 2023.

Sri Pujianti, *MUI Minta MK Tolak Perkawinan Beda Agama*, 2021, mkri.id.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18284> Diakses pada 9 September 2023.

Wati, Kepastian Hukum antara Sah atau Tidaknya Perkawinan Beda Agama di Indonesia, 2021, Kompasiana.com.

<https://www.kompasiana.com/wati27323/628e314553ec331276b663/kepstianhukum-antara-sah-atau-tidaknya-perkawinanbeda-agama-di-Indonesia> Diakses pada 25 Agustus 2023.

Umsu, Hukum Waris Islam Perdata dan Adat, 2023, Fahum.umsu.ac.id.

<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/> Diakses pada 19 Agustus 2023.

## LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### P E N E T A P A N

NOMOR 878 / Pdt.P / 2019 / PN Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

1. **WILEM**, Laki-laki, lahir di Makasar, tanggal 11 September 1986, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Gatot Subroto Timur I No.5 Denpasar, Banjar Tegeh Sari, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Hp. No. 0818359889 ;
2. **ANABEL CAHYADI**, perempuan, lahir di Mataram, tanggal 9 Juli 1996, Agama Kristen, pekerjaan dokter, alamat Perum Graha Parta Lestari Blok A/8, Dusun Tegal Buah, Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Oktober 2019 terdaftar dalam Register Perkara Nomor 878 / Pdt.P / 2019 / PN Dps yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan antar umat yang berbeda agama pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 di Hotel Trans Jalan Sunset Road, Kerobokan Bali ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua masing-masing ;

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 878/ Pdt.P/ 2019/ PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut disaksikan oleh ke 2 (dua) orang tua masing-masing saksi dan diketahui oleh Lurah Tonja ;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk tetap pada agama masing-masing ;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan beda agama, maka untuk mendapat pengakuan/ pengesahan secara hukum terhadap perkawinan tersebut guna memperoleh Akta Perkawinan diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Para Pemohon untuk menghadap dipersidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan Para Pemohon berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan beda agama Para Pemohon yang dilangsungkan pada hari Selasa , tanggal 10 September 2019 di Hotel Trans Jalan Sunset Road, Kerobokan Bali ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk diterbitkan Akta Perkawinan ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dipersidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wilem dan Anabel Cahyadi , diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wilem, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Anabel Cahyadi, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jao Hendrik, diberi tanda P-4 ;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 878/ Pdt.P/ 2019/ PN. Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (jika 318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Benny Cahyadi, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta Kelahiran No. 37/C/IST/CS/1988, tanggal 17 September 1988 atas nama Wilem, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Akta Kelahiran No.55/A/1996, tanggal 11 Juli 1996 atas nama Anabel Cahyadi, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jao Hendrik, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Benny Cahyadi, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. JAO HENDRIK, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon Wilem adalah anak saksi, sedangkan Pemohon Anabel Cahyadi adalah menantu saksi ;
  - Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri ;
  - Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan beda agama pada tanggal 10 September 2019 di Hotel Trans Jalan Sunset Road, Kerobokan Bali ;
  - Bahwa perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut disaksikan oleh kedua orang tua Para Pemohon ;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon tetap mempertahankan agamanya masing-masing Pemohon Wilem tetap beragama Budha, sedangkan Pemohon Anabel Cahyadi tetap beragama Kristen ;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua dari Pemohon Wilem tidak keberatan kalau anak saksi melangsungkan perkawinan beda agama dengan Pemohon Anabel Cahyadi ;
  - Bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;
  - Bahwa perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, karena untuk mencatatkan perkawinan beda agama harus ada Penetapan dari Pengadilan

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 878/ Pdt.P/ 2019/ PN. Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa sekarang ini Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencatatkan perkawinan beda agama Para Pemohon di Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Akta Perkawinan ;
- 2. **PWAN TIN JUNG**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon Wilem adalah anak saksi, sedangkan Pemohon Anabel Cahyadi adalah menantu saksi ;
  - Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri ;
  - Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan beda agama pada tanggal 10 September 2019 di Hotel Trans Jalan Sunset Road, Kerobokan Bali ;
  - Bahwa perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut disaksikan oleh kedua orang tua Para Pemohon ;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon tetap mempertahankan agamanya masing-masing Pemohon Wilem tetap beragama Budha, sedangkan Pemohon Anabel Cahyadi tetap beragama Kristen ;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua dari Pemohon Wilem tidak keberatan kalau anak saksi melangsungkan perkawinan beda agama dengan Pemohon Anabel Cahyadi ;
  - Bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;
  - Bahwa sekarang ini Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencatatkan perkawinan beda agama Para Pemohon di Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Akta Perkawinan ;
- 3. **BENNY CAHYADI**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon Anabel Cahyadi adalah anak saksi, sedangkan Pemohon Wilem adalah menantu saksi ;
  - Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri ;
  - Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan beda agama pada tanggal 10 September 2019 di Hotel Trans Jalan Sunset Road, Kerobokan Bali ;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon tetap mempertahankan agamanya masing-masing Pemohon Wilem tetap beragama Budha, sedangkan Pemohon Anabel Cahyadi tetap beragama Kristen ;

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 878/ Pdt.P/ 2019/ PN. Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.315)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang tua dari Pemohon Anabel Cahyadi tidak keberatan kalau anak saksi melangsungkan perkawinan beda agama dengan Pemohon Wilem ;
- Bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum dicatitkan di Kantor Catatan Sipil, karena untuk mencatatkan perkawinan beda agama harus ada Penetapan dari Pengadilan
- Bahwa sekarang ini Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencatatkan perkawinan beda agama Para Pemohon di Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Akta Perkawinan ;

4. YENNY, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon Anabel Cahyadi adalah anak saksi, sedangkan Pemohon Wilem adalah menantu saksi ;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan beda agama pada tanggal 10 September 2019 di Hotel Trans Jalan Sunset Road, Kerobokan Bali ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon tetap mempertahankan agamanya masing-masing Pemohon Wilem tetap beragama Budha, sedangkan Pemohon Anabel Cahyadi tetap beragama Kristen ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari Pemohon Anabel Cahyadi tidak keberatan kalau anak saksi melangsungkan perkawinan beda agama dengan Pemohon Wilem ;
- Bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;
- Bahwa sekarang ini Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencatatkan perkawinan beda agama Para Pemohon di Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selain 4 (empat) orang saksi tersebut telah didengar pula keterangan Para Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 87B/ Pdt.P/ 2019/ PN. Dps

### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 dari 1

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan beda agama pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 di Hotel Trans Jalan Sunset Road, Kerobokan Bali ;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan beda agama atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah sepakat untuk mempertahankan agama masing-masing ;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan beda agama sudah mendapat persetujuan dari orang tua Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon sudah siap dengan segala resiko yang terjadi akibat dari perkawinan beda agama tersebut ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, karena untuk mencatatkan perkawinan beda agama harus ada Penetapan dari Pengadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini menunjuk pada berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan perkawinan beda agama dan sekaligus mohon pencatatan perkawinan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk diterbitkan Akta Perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai dapat tidaknya permohonan Para Pemohon dikabulkan secara yuridis, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai 2 (dua) hal pokok dalam permohonan ini yaitu :

1. Apakah benar Para Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan beda agama ;
2. Apakah perkawinan beda agama Para Pemohon dapat didaftarkan/ dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 878/ Pdt.P/ 2019/ PN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 dari 1

Ad. 1. Menimbang, bahwa mengenai : Apakah benar Para Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan beda agama, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi 1. Jao Hendrik, saksi 2. Pwan Tin Jung, saksi 3. Benny Cahyadi dan saksi 4. Yenny yang merupakan orang tua Para Pemohon membenarkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan beda agama pada tanggal 10 September 2019 di Hotel Trans Jalan Sunset Road, Kerobokan Bali dan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut disaksikan oleh kedua orang tua Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon juga menerangkan bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon tetap mempertahankan agamanya masing-masing Pemohon Wilem tetap beragama Budha, sedangkan Pemohon Anabel Cahyadi tetap beragama Kristen ;

Menimbang, bahwa selain keempat orang saksi tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan beda agama pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 di Hotel Trans Jalan Sunset Road, Kerobokan Bali ;

Menimbang, bahwa selain bukti P-1, Para Pemohon mengajukan bukti P-2 sampai dengan P-9 yang pada intinya bukti-bukti surat tersebut menunjukkan identitas Para Pemohon, khususnya mengenai agama yang dianut dan diyakini oleh Para Pemohon dalam hal ini Pemohon Wilem beragama Budha, sedangkan Pemohon Anabel Cahyadi beragama Kristen ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya agama adalah hak asasi seseorang yang tidak boleh dipaksakan oleh siapapun juga, karena pada hakekatnya agama adalah mengatur cara manusia berhubungan dengan Tuhan yang diyakininya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 878/ Pdt.P/ 2019/ PN. Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan beda agama atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Pengadilan perkawinan beda agama Para Pemohon yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 di Hotel Trans Jalan Sunset Road, Kerobokan Bali adalah sah ;

Ad.2. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hal : Apakah perkawinan beda agama Para Pemohon dapat didaftarkan/ dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Jao Hendrik, Pwan Tin Jung, Benny Cahyadi dan Yenny menerangkan bahwa perkawinan beda agama Para Pemohon yang dilangsungkan pada Selasa, tanggal 10 September 2019 di Hotel Trans Jalan Sunset Road, Kerobokan Bali, belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena untuk memperoleh Akta Perkawinan sebelumnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" sedangkan ayat 2 nya berbunyi : " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ", hal ini berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan seiman dalam arti agamanya sama ;

Menimbang, bahwa Catatan Sipil tidak mengatur secara tegas tentang bagaimana cara pencatatan perkawinan beda agama tersebut namun untuk perkawinan beda agama masalah pencatatan di Kantor Catatan Sipil telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam pasal 34 diatur mengenai Pencatatan Perkawinan di Indonesia, sedangkan pasal 35 berbunyi : Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf a : **Yang** Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 878/ Pdt.P/ 2019/ PN. Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***dimaksud dengan “ Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan “ adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama ;***

Menimbang, bahwa kalau Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 pasal 35 huruf a tersebut dihubungkan dengan perkawinan Para Pemohon yang berbeda agama, maka sudah cukup alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perkawinan beda agama Para Pemohon guna memperoleh Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan Para Pemohon yang berbeda agama tersebut di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar disamping untuk kepentingan Para Pemohon untuk memperoleh Akta Perkawinan juga agar status Para Pemohon sah secara administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sahnya perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Para Pemohon maka untuk proses pencatatan perkawinan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan/ mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perkawinan beda agama Para Pemohon guna memperoleh Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang R.I No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 878/ Pdt.P/ 2019/ PN. Dps

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan beda agama Para Pemohon yang dilangsungkan pada hari Selasa , tanggal 10 September 2019 di Hotel Trans Jalan Sunset Road, Kerobokan Bali ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk diterbitkan Akta Perkawinan ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 17 OKTOBER 2019 oleh DEWA MADE BUDIWATSARA, SH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I KETUT ADIUN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim ,**

**I KETUT ADIUN, SH.**

**DEWA MADE BUDIWATSARA, SH.**

Perincian biaya :

1. Biaya Proses. ....	Rp. 50.000,-
2. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp.125.000,-
4. Biaya sumpah.....	Rp. 80.000
5. Biaya PNPB Relas Panggilan .....	Rp. 5.000,-
6. Redaksi penetapan.....	Rp. 5.000,-
7. Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp.301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 878/ Pdt.P/ 2019/ PN. Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

1 dari 2



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 Juli 2023

Kepada,

1. Para Ketua/Kepala  
Pengadilan Tingkat Banding;
  2. Para Ketua/Kepala  
Pengadilan Tingkat Pertama;
- di - Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
Nomor 2 Tahun 2023

TENTANG

PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN  
PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN  
KEPERCAYAAN

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

**2 dari 2**

-2-

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.